



PUTUSAN

Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

LOWA Sportschuhe GmbH, berkedudukan di Hauptstrasse 19, 85305 Jetzendorf, Germany, yang diwakili oleh CEO, Alexander Nicolai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizawanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Winata & Gautama *Law Firm*, beralamat kantor di Jalan Pintu Air Raya Nomor 36-H, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

1. **QU WENQIAN**, beralamat di Zhe Jiang Sheng Yi Wu Shi Shu Xi Zhen Xi Bei Cun 9 Zhu, China, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugianto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Sugianto, Yudiaman, Supriyatna & Rekan", beralamat kantor di The Kamal Residence, Jalan Kebun Dua Ratus Blok A2, Nomor 6, Kamal, Kalideres, Jakarta Barat 11610, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2023;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said, Kaveling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940;

Para Termohon Kasasi I, II dahulu Para Tergugat I, II;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal "LOWA" yang dikenal secara Internasional;



2. Menyatakan pendaftaran merek Nomor IDM000605938, "LOWA", milik Tergugat I selain mempunyai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya dengan merek terkenal "LOWA" milik Penggugat, juga mengandung nama badan hukum perusahaan Penggugat;

3. Membatalkan atau setidaknya tidaknya menyatakan batal pendaftaran merek



Nomor IDM000605938, "LOWA", untuk jenis barang kelas 25 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan, dengan mencoret pendaftaran merek Nomor IDM000605938,



"LOWA", dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II hanya apabila mengadakan perlawanan, untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi temporis (eksepsi daluwarsa);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 31 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat lewat waktu/daluarsa;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebanyak Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2023, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi dahulu Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2022, diajukan permohonan kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Penyerahan Memori Kasasi Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, *juncto* 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 24 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Penggugat untuk Kasasi: LOWA Sportschuhe GmbH;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 31 Oktober 2023, dengan mengadili sendiri perkaranya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat untuk kasasi;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal "LOWA" yang dikenal secara Internasional;



3. Menyatakan pendaftaran merek Nomor IDM000605938, "LOWA simply more..." milik Tergugat I selain mempunyai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya dengan merek terkenal "LOWA" milik Penggugat, juga mengandung nama badan hukum perusahaan Penggugat;

4. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran



merek Nomor IDM000605938, "LOWA simply more..." untuk jenis barang kelas 25 atas nama Tergugat-I dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan, dengan mencoret pendaftaran merek Nomor



IDM000605938, "LOWA simply more..." dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

6. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat II hanya apabila mengadakan perlawanan, untuk membayar seluruh biaya dalam tingkatan Peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti*/PN Niaga Jakarta Pusat salah dalam menerapkan hukum, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai merek "Lowa" dengan "Lowa Simply more";
- Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum tentang daluarsa karena berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 bahwa jika terdapat unsur iktikad tidak baik maka gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu. Hal ini dikuatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, bahwa gugatan pembatalan merek terkenal dengan alasan iktikad tidak baik secara formil dapat diterima tanpa batas waktu;
- *Judex Facti* keliru karena bukti P-1 dan P-3 tidak dijadikan dasar atau pembuktian tentang keterkenalan merek milik Penggugat;
- *Judex Facti* keliru karena tidak memberikan pertimbangan fakta hukum adanya penjiplakan bentuk format huruf-huruf/jenis *font* dan perkataan "simply more..." yang sama pada pokoknya dengan merek milik Penggugat dan mengandung nama badan hukum perusahaan Penggugat ;
- Bahwa merujuk pada Pasal 21 ayat (3) jo Pasal 77 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 bahwa merek milik Penggugat adalah merek terkenal dan antara merek Penggugat dengan Merek milik Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya pada susunan kata "LOWA", dengan demikian Tergugat I mendaftarkan merek miliknya dilakukan dengan iktikad tidak baik dengan maksud menyesatkan masyarakat umum. Dengan demikian *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum sehingga permohonan kasasi harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **LOWA Sportschuhe GmbH** tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Para Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:


1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LOWA Sportschuhe GmbH** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 31 Oktober 2023

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal "LOWA" yang dikenal secara Internasional;
- 3) Menyatakan pendaftaran merek Nomor IDM000605938, ", milik Tergugat I selain mempunyai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya dengan merek terkenal "LOWA" milik Penggugat, juga mengandung nama badan hukum perusahaan Penggugat;
- 4) Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menyatakan batal pendaftaran

merek Nomor IDM000605938, ", untuk jenis barang kelas 25 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan, dengan mencoret pendaftaran merek Nomor IDM000605938



, “LOWA”, dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

- 6) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024